

PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ISRAEL-LIBANON 2006: ANALISIS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh

Maria Elsa Karina

Politeknik Negeri Bali

Email: mariaelsakarin@gmail.com

Article History:

Received: 09-12-2025

Revised: 27-12-2025

Accepted: 12-01-2026

Keywords:

International
Agreements,
International
Humanitarian Law,
International
Relations, Child
Protection,
International Armed
Conflict, Israel-
Lebanon.

Abstract: *The 2006 international armed conflict between Israel and Lebanon generated severe humanitarian consequences, particularly for vulnerable groups such as children. This article examines the regulation and implementation of international agreements as sources of international humanitarian law governing the protection of children in international armed conflicts, using the 2006 Israel-Lebanon conflict as a case study. This study adopts a normative juridical research method, employing treaty-based, statutory, and conceptual approaches through an analysis of the 1949 Geneva Conventions, the 1977 Additional Protocols, the 1989 Convention on the Rights of the Child, and other relevant international legal instruments. The findings reveal that despite the existence of a comprehensive international humanitarian law framework on child protection, its implementation during the 2006 conflict remained inadequate, as evidenced by persistent and serious violations. This study contributes to the field of international relations by strengthening the discourse on the effectiveness of international humanitarian law in protecting children within the context of contemporary armed conflicts.*

PENDAHULUAN

Tiap negara pasti mempunyai keinginan untuk mewujudkan perdamaian dunia, namun pada kenyataannya dengan semua usaha yang telah dilakukan, perang atau sengketa bersenjata tetap saja menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari peradaban manusia. Penggunaan senjata pada akhirnya tidak dapat terhindarkan dari fungsinya untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat yang ada di dalam kehidupan antar negara.

Hubungan internasional memiliki peran fundamental dalam menjaga perdamaian dunia melalui kajian terhadap interaksi antarnegara, dinamika kekuasaan global, serta pembentukan norma dan institusi internasional. Dalam disiplin ini, perdamaian dipahami tidak hanya sebagai ketiadaan perang (*negative peace*), tetapi juga sebagai kondisi stabil yang ditopang oleh kerja sama internasional, keadilan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Galtung, 1969).

Guna menjaga keselarasan, keamanan, dan perdamaian dunia, perjanjian internasional mengambil peran dalam perkembangan hukum internasional (Suwardi, 2019; Kurnia, 2019). Hal ini dapat dilihat dari pembentukan hukum perang atau hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional merupakan perjanjian yang dibuat atas kesepakatan

berbagai negara dengan alasan kemanusiaan, dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian (Sassòli, 2019), dan membatasi cara-cara serta metode berperang.

Perang dan konflik bersenjata masih menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika hubungan internasional. Meskipun negara-negara secara normatif memiliki komitmen terhadap perdamaian dunia, realitas politik internasional menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata kerap dijadikan instrumen untuk mencapai kepentingan nasional (Baylis et al., 2020). Dalam konteks ini, hukum humaniter internasional hadir sebagai seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata, khususnya terhadap pihak-pihak yang tidak atau tidak lagi terlibat secara langsung dalam permusuhan.

Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan dalam situasi konflik bersenjata. Keterbatasan fisik dan psikologis menjadikan mereka sangat bergantung pada perlindungan dari pihak lain. Konflik bersenjata internasional antara Israel dan Libanon pada tahun 2006 menunjukkan bagaimana anak-anak menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat operasi militer, serangan terhadap objek sipil, serta kehancuran infrastruktur dasar.

Konflik bersenjata Israel dan Libanon pada mulanya dipicu oleh serangan lintas batas yang dilakukan oleh kelompok Hizbullah, sebuah aktor non-negara bersenjata yang berbasis di Libanon, terhadap patroli militer Israel di wilayah perbatasan. Serangan tersebut mengakibatkan tewasnya beberapa tentara Israel dan penangkapan dua tentara lainnya, yang kemudian dijadikan alasan oleh Israel untuk melancarkan operasi militer berskala besar terhadap Libanon (BBC, 2006; UN Human Rights Council, 2006).

Sebagai tanggapan, Israel melakukan serangan udara dan artileri secara intensif terhadap wilayah Libanon, khususnya di Libanon Selatan dan Beirut. Infrastruktur sipil seperti jembatan, bandara, jalan raya, pemukiman penduduk, sekolah, dan rumah sakit turut menjadi sasaran atau terdampak serangan. Di sisi lain, Hizbullah melancarkan serangan roket ke wilayah utara Israel, yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan di wilayah sipil Israel (Norton, 2007).

Konflik ini menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius. Ribuan warga sipil tewas atau terluka, dan lebih dari satu juta penduduk Libanon terpaksa mengungsi. Anak-anak menjadi salah satu kelompok paling terdampak, baik sebagai korban langsung serangan militer maupun akibat kehancuran fasilitas dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan akses pangan. Berbagai laporan internasional mencatat adanya dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional, terutama terkait prinsip perbedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam operasi militer (Amnesty International, 2006; ICRC, 2008).

Konflik tersebut tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi penduduk sipil, tidak ada yang menjamin keselamatan sipil padahal mereka termasuk dalam bagian orang-orang yang dilindungi pada saat sengketa bersenjata. Perlindungan penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan 1977 (Permanasari et al., 1999). Perlindungan terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam perlindungan umum sebagai orang-orang sipil yang tidak ikut mengambil bagian dalam permusuhan. Anak-anak masuk ke dalam perlindungan umum tetapi seharusnya anak-anak mendapat perlakuan yang diutamakan karena anak-anak adalah pihak yang paling rentan terhadap serangan psikis

maupun fisik dibanding dengan pihak lain yang berada dalam perlindungan umum dan anak-anak masih membutuhkan orang lain.

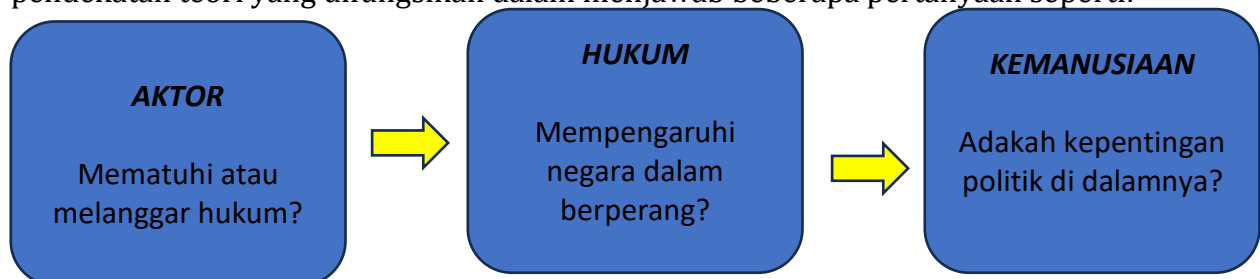
Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengangkat rumusan masalah utama “Bagaimana implementasi hukum humaniter internasional dalam konflik Israel–Libanon 2006?”. Kajian ini relevan dalam disiplin hubungan internasional karena menyoroti interaksi norma hukum internasional, perilaku negara, dan dampak kemanusiaan konflik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini akan menganalisis dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori atau pendapat para ahli yang memiliki keterkaitan dengan objek pembahasan dalam tulisan. Pada bagian selanjutnya akan dibahas hukum humaniter internasional sebagai rezim hukum internasional yang berfungsi mengatur dan membatasi perilaku aktor-aktor internasional dalam situasi konflik bersenjata (Roberts & Sivakumaran, 2012).

KERANGKA TEORI

Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Internasional

Hukum humaniter internasional merupakan bagian dari hukum internasional publik yang mengatur perilaku para pihak dalam konflik bersenjata. Secara konseptual, hukum ini terbagi ke dalam Hukum Jenewa yang berfokus pada perlindungan korban perang, dan Hukum Den Haag yang mengatur cara serta metode peperangan. Kedua cabang tersebut saling melengkapi dalam upaya memanusiakan perang.

Dalam perspektif hubungan internasional, hukum humaniter internasional mencerminkan upaya komunitas internasional untuk membangun norma bersama yang mengikat negara-negara, meskipun sistem internasional bersifat anarkis (Finnemore, 1998; Sikkink, 1998) dan tidak memiliki otoritas supranasional yang absolut. Kajian hubungan internasional dapat menganalisis hukum humaniter internasional melalui berbagai pendekatan teori yang difungsikan dalam menjawab beberapa pertanyaan seperti:



Gambar 1

Teori hubungan internasional, realisme mengungkapkan dua pandangan utama, yaitu: negara sebagai aktor utama, serta kepentingan nasional dan keamanan negara adalah prioritas. Kaitannya dengan hukum humaniter nasional adalah pembuktian secara tidak langsung bahwa negara cenderung mematuhi hukum jika menguntungkan kepentingan negara. Dalam keadaan nyata perang, hukum sering saja diabaikan. Pelanggaran hukum humaniter internasional kemudian diartikan sebagai konsekuensi logis dari anarki internasional.

Perlindungan Anak dalam Konflik Bersenjata

Saat situasi konflik bersenjata terjadi, masyarakat sipil terutama anak-anak, merupakan

kelompok yang paling rentan menjadi korban karena tidak memiliki senjata untuk membela diri dari serangan lawan. Mereka cenderung berada dalam situasi ketakutan, kebingungan, dan ketidakmenentuan untuk mengakses informasi keamanan.

Saat terjadi konflik bersenjata internasional antara Israel dengan Libanon, Israel melakukan serangan udara dengan pesawat tempur yang menjatuhkan bom-bom ke pemukiman penduduk di Libanon Selatan (sebelah utara wilayah Israel). Serangan-serangan itu telah menewaskan serta melukai penduduk sipil termasuk anak-anak (Sassòli, 2019). Alasannya untuk melumpuhkan pasukan/milisi Hizbullah yang anti Zionis dan menentang pendudukan Israel atas wilayah Palestina, namun pada kenyataannya banyak yang menjadi korban adalah penduduk sipil, termasuk anak-anak.

Anak-anak adalah zona netral, bukan bagian dari permusuhan dan bukan peserta perang dari pihak yang bertikai. Idealnya, keamanan dan perlindungan dari berbagai pihak menjadi prioritas utama bagi anak-anak. Perlindungan anak diatur secara khusus dalam berbagai instrumen internasional, antara lain Konvensi Hak Anak 1989 dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949. Instrumen-instrumen ini menegaskan kewajiban negara dan pihak yang berkonflik untuk memberikan perlakuan khusus, melarang perekrutan anak di bawah usia tertentu, serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak selama konflik berlangsung (ICRC, 2008; Breau & Aronsson-Storrier, 2016).

Kerangka teoretis dalam penelitian ini bertumpu pada teori hukum alam dan pendekatan normatif hukum internasional, yang memandang bahwa perlindungan terhadap martabat manusia termasuk anak merupakan prinsip universal (Baylis et al., 2020) yang harus dihormati oleh seluruh negara.

METODE RISET

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, tulisan akan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder, meliputi perjanjian internasional, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi organisasi internasional. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik yang terjadi dalam konflik Israel-Libanon 2006.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional

Dalam hubungan internasional, negara adalah aktor utama yang mempunyai beberapa tugas di antaranya: meratifikasi perjanjian internasional termasuk hukum humaniter internasional, bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter internasional, dan mengintegrasikan hukum humaniter internasional ke dalam hukum nasional. Hukum humaniter internasional sendiri merupakan seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata dalam lingkup global, mempunyai dua cabang, yaitu:

- A. Hukum Jenewa, yang disusun untuk melindungi personil militer yang tidak lagi ambil bagian dalam pertempuran dan orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam peperangan, yaitu penduduk sipil;
- B. Hukum Den Haag, yang menetapkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berperang

dalam melaksanakan operasi militer dan menetapkan batasan-batasan mengenai sarana yang boleh dipakai untuk mencelakai musuh.

Nama masing-masing cabang hukum humaniter internasional tersebut diambil dari nama kota di mana cabang yang bersangkutan untuk pertama kalinya dikodifikasikan. Diadopsinya Protokol-protokol Tambahan 1977, mengkombinasikan kedua cabang hukum internasional tersebut (ICRC, 2008).

Dalam kerangka hukum humaniter internasional, anak-anak dikategorikan sebagai bagian dari penduduk sipil yang memperoleh perlindungan umum, sekaligus perlindungan khusus. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 menegaskan bahwa penduduk sipil tidak boleh dijadikan objek serangan dan harus dilindungi dari dampak langsung permusuhan. Perlindungan ini diperkuat melalui Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang secara eksplisit menekankan prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip proporsionalitas (*proportionality*), dan prinsip kehati-hatian (*precaution*) dalam setiap operasi militer.

Anak-anak memperoleh posisi istimewa dalam hukum humaniter internasional karena tingkat kerentanannya yang tinggi, baik secara fisik maupun psikologis. Pasal 77 Protokol Tambahan I Tahun 1977 menegaskan bahwa anak-anak harus dihormati dan dilindungi secara khusus serta dilarang menjadi sasaran serangan. Selain itu, negara-negara pihak diwajibkan untuk mencegah perekrutan anak di bawah usia lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata. Ketentuan ini mencerminkan komitmen komunitas internasional untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam situasi konflik bersenjata.

Dalam perspektif hubungan internasional, pengaturan ini menunjukkan adanya upaya normatif untuk membangun standar perilaku negara (*state behavior*) dalam sistem internasional yang anarkis. Hukum humaniter internasional berfungsi sebagai instrumen normatif yang berupaya menyeimbangkan kepentingan militer negara dengan nilai-nilai kemanusiaan universal (Burchill et al., 2013; Finnemore & Sikkink, 1998).

Implementasi Perlindungan Anak dalam Konflik Israel-Libanon 2006

Konflik bersenjata internasional antara Israel dan Libanon pada tahun 2006 memberikan gambaran empiris mengenai tantangan implementasi hukum humaniter internasional. Operasi militer yang dilakukan di wilayah Libanon Selatan berdampak luas terhadap penduduk sipil, termasuk anak-anak. Serangan udara, artileri, serta penghancuran infrastruktur sipil (UN Human Rights Council, 2006) menyebabkan meningkatnya jumlah korban anak, baik dalam bentuk kematian, luka-luka, maupun trauma psikologis berkepanjangan.

Serangan terhadap wilayah pemukiman dan fasilitas sipil seperti sekolah, rumah sakit, serta jalur evakuasi menunjukkan lemahnya penerapan prinsip pembedaan antara objek militer dan objek sipil. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mengarahkan operasi militernya hanya terhadap sasaran militer. Anak-anak, yang seharusnya berada di luar lingkup permusuhan, justru menjadi korban langsung dari eskalasi konflik.

Selain dampak langsung serangan militer, blokade darat, laut, dan udara yang diberlakukan selama konflik turut memperburuk kondisi kemanusiaan. Terhambatnya distribusi bantuan medis dan pangan menyebabkan anak-anak mengalami kekurangan gizi, keterbatasan akses kesehatan, serta terputusnya pendidikan. Dalam konteks ini,

implementasi hukum humaniter internasional tidak hanya diuji melalui tindakan militer, tetapi juga melalui kebijakan strategis yang berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar anak.

Dari sudut pandang hubungan internasional, kegagalan implementasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif negara terhadap hukum internasional dan kepentingan strategis yang diambil dalam situasi konflik (Roberts & Sivakumaran, 2012). Negara cenderung memprioritaskan keamanan nasional dan tujuan militer, sementara perlindungan kemanusiaan ditempatkan sebagai kepentingan sekunder.

Implikasi terhadap Penegakan Hukum Humaniter Internasional

Konflik Israel-Libanon 2006 juga menyoreti keterbatasan mekanisme penegakan hukum humaniter internasional. Meskipun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata dan perlindungan penduduk sipil, efektivitas resolusi tersebut sangat bergantung pada kemauan politik para pihak yang berkonflik. Tidak adanya otoritas supranasional yang memiliki kekuatan koersif menjadikan penegakan hukum humaniter internasional bersifat lemah.

Bagi anak-anak sebagai korban perang, lemahnya penegakan hukum ini berarti minimnya akses terhadap keadilan dan pemulihan. Kompensasi, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan sosial sering kali tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, konflik ini menegaskan pentingnya peran organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *International Committee of the Red Cross* (ICRC), dalam mengawasi dan mendorong kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional.

Relevansi bagi Kajian Hubungan Internasional

Dalam kajian hubungan internasional, studi ini menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan dan kepentingan negara. Perlindungan anak dalam konflik bersenjata merupakan isu normatif yang sering kali berbenturan dengan realitas politik internasional. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner yang menggabungkan hukum internasional, politik global, dan studi keamanan menjadi penting untuk memahami secara komprehensif perlindungan anak di wilayah konflik.

KESIMPULAN

Perlindungan anak dalam konflik bersenjata internasional telah diatur secara komprehensif dalam hukum humaniter internasional. Namun, studi kasus konflik Israel-Libanon 2006 menunjukkan bahwa implementasi norma-norma tersebut masih menghadapi tantangan serius. Pelanggaran terhadap prinsip perlindungan penduduk sipil dan anak-anak mencerminkan lemahnya penegakan hukum humaniter internasional dalam sistem hubungan internasional yang bersifat anarkis (Finnemore & Sikkink, 1998; Baylis et al., 2020).

Artikel ini menegaskan pentingnya komitmen negara dan komunitas internasional untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum humaniter, guna memastikan perlindungan efektif bagi anak-anak di wilayah konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2020). *The Globalization of World Politics: An introduction to International Relations* (8th ed.). Oxford University Press.
- [2] Breau, S., & Aronsson-Storrier, M. (2016). Children and The Law of Armed Conflict. *Journal of Conflict & Security Law*, 21(2), 201–230.
- [3] Burchill, S., et al. (2013). *Theories of International Relations* (5th ed.). Palgrave Macmillan.
- [4] Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887–917.
- [5] Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- [6] ICRC. (2008). *International Humanitarian Law: Answers to Your Questions*. International Committee of the Red Cross.
- [7] Norton, A. R. (2007). *Hezbollah: A short history*. Princeton University Press.
- [8] Permanasari, Permanasari, et al. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. International Committee of The Red Cross.
- [9] Roberts, A., & Sivakumaran, S. (2012). Lawmaking by Nonstate Actors: Engaging Armed Groups in The Creation of International Humanitarian Law. *Yale Journal of International Law*, 37(1), 107–152.
- [10] Sassòli, M. (2019). *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*. Edward Elgar Publishing.
- [11] Shaw, M. N. (2017). *International Law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- [12] Suwardi, S. S., & Kurnia, I. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika.
- [13] UN Human Rights Council. (2006). *Report of the Commission of Inquiry on Lebanon pursuant to Human Rights Council Resolution S-2/1*. United Nations.
- [14] UN Security Council. (2006). *Resolution 1701 (2006)*. United Nations.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN